

	OBSERVASI PASIEN DI IGD		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.016	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Melakukan penilain dan pengawasan kepada pasien yang sudah teratasi kegawatdaruratan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan melakukan observasi pasien di IGD.– Mencegah terjadinya perburukan kondisi pasien.– Melakukan penilaian ulang kondisi pasien.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-050/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hamori.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter jaga memutuskan pasien yang memerlukan obsevasi.2. Dokter jaga dan perawat melakukan observasi.3. Dokter jaga dan perawat melakukan observasi sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.4. Perawat melakukan observasi, apabila dalam masa observasi keadaan pasien memburuk, maka perawat yang melakukan observasi melaporkan kepada dokter jaga.5. Dokter jaga melakukan <i>re-assesment</i> terhadap kondisi pasien.6. Apabila kasus penyakitnya di luar kemampuan dokter jaga IGD, maka dokter jaga IGD dapat melaporkan dan berkoordinasi dengan dokter spesialis sesuai dengan kasus penyakitnya.7. Dokter jaga dan perawat melakukan observasi di ruang periksa pasien maksimal dalam waktu 2 jam.8. Dokter jaga dan perawat melakukan observasi kepada pasien di ruang observasi maksimal 4 jam, kemudian diputuskan pasien pulang atau rawat inap atau dirujuk.9. Dokter jaga dan perawat mencatat perkembangan pasien selama observasi dan mendokumentasikan di formulir catatan perkembangan		

TERKENDALI

	OBSERVASI PASIEN DI IGD		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.016	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	terintegrasi.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Rawat Inap - Unit Intensif - Unit Kamar Bersalin - Instalasi Bedah Sentral 		

TERKENDALI